



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2017/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawati laundry, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan marketing , tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 791/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 21 November 2017 telah mengajukan gugatan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----B  
ahwa pada tanggal -, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;

2.-----B  
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat. Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya Tergugat istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- anak (perempuan), umur 5 tahun 9 bulan.
- anak (laki-laki), umur 5 tahun 9 bulan ;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya Tergugat istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat Tergugat atasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat tidak tahu malu, tidak punya harga diri dan mengusir Penggugat keluar dari rumah.
- b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat yang lebih mendengarkan perkataan orang tua Tergugat dibandingkan perkataan Penggugat.
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan April 2017;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan April 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang

Hal 2 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat yang memukul Penggugat karena Tergugat tidak suka anak-anak pergi menginap di rumah orang tua Penggugat ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan April 2017 sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya ;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi pada tanggal 07 Desember 2017 dan 08 Desember 2017 dengan Mediator Drs. H. Patte, S.H.,M.H, sebagaimana laporan meTergugattor tanggal 21 Desember 2017 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada poin:

Hal 3 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KetidakHarmonisan Rumah Tangga sudah sering terjadi selama perkawinan, perselisihan dan pertengkarannya ini tidak terlepas dari campur tangan orang ketiga ( Ibu Mertua) yang selalu mendogma anaknya yang tidak lain istri Penggugat sendiri, ingin mengatur Rumah Tangga Penggugat beserta istri.

Bentuk ketidak-senangan Ibu Mertua ingin memakai Kartu Keluarga untuk meminjam duit pada PNPM Mandiri. Penggugat sebagai Tergugat dari anaknya sekaligus sebagai anak mantu beliau menolak dengan tegas, masalahnya Ibu Mertua tidak punya pekerjaan yang tetap dan penggunaan uang yang tidak jelas untuk apa? Bentuk ketidak-senangan Ibu Mertua lainnya yaitu menfitnah Penggugat berselingkuh dengan madunya ( bapak mertua / Ayah tiri dari istri Penggugat ) dan menghasut Bapak Mertua keja Tergugat ini terjadi pada tahun 2015. Melalui HP Ibu Mertua menghasut istri Penggugat buat apa kuliah, sudah tua, mau jadi Walikota?, mau jadi Gubernur?, tidak sedikitpun Penggugat mengganggu kehidupan keluarga istri Penggugat, apakah ini disebut kesenjangan ekonomi dan sosial!. Semua pangkal masalah, perselisihan, dan keributan selalu dimulai dari pihak istri yang tidak memahami kedudukan peran dan tugasnya sebagai isteri terlalu sangat proteksi bila marah selalu mengatakan " ceraikan Penggugat. Sebagai istri tidak bisa menjaga harga diri dan harta Tergugat, sudah sering istri turun dari rumah dan meninggalkan rumah. Sebagai istri tidak bisa menfilter dan tidak punya prinsip.

- b. Kata sering melakukan KDRT itu tidak benar bahkan awal KDRT terjadi di rumah tangga itu dilakukan Penggugat terhadap Tergugat yang menyebabkan Tergugat masuk Rumah Sakit dan mengalami keretakan 3 Ruas Tulang Rusuk yang membawa efek sampai sekarang. Penyebab percekocokan pada saat bulan puasa hanya karena Tergugat berbuka puasa di toko Penggugat marah dan merasa tidak dihargai makanan yang di masak, padahal Tergugat lupa Tergugat kerja dan merupakan bagian pekerjaan Tergugat sebagai marketing dimana kerja tidak mengenal waktu demi mencari sesuap nasi dan kehidupan untuk keluarga kami. Dengan besar hati Penggugat masih bisa memaafkan Penggugat, Tergugat masih ingat dengan anak- anak.

Hal 4 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata sering memukul itu juga tidak benar hal terburuk terjadi karena istri (Penggugat) tidak punya Etika, tidak menghormati kedua mertuanya ( pihak Tergugat ), dan tidak menjaga perasaan dan harga diri Suami kejadian ini terjadi di tahun 2015. Penggugat didepan Kedua Orang Tua Tergugat bertolak pinggang berteriak teriak sambil nunjuknunjuk Tergugat dan berkata mau kepesta atau tidak? Tergugat sudah tegur dengan baik tapi Tergugat bebal tidak mendengar teguran Tergugat sebagai Suami. Sebagai anak laki - laki dan anak paling tua, Tergugat berkewajiban membantu menolong Orang Tua P Tergugat sebagaimana Agama mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua Orang Tua. Apalagi seorang ibu yang hanya minta ddiantar ke pasar, perbaiki kandang kambing dan ibu Tergugat selalu menjaga cucunya yang tidak lain adalah anak Tergugat sendiri Bapak Tergugat seorang pensiunan PNS RRI. Bapak sudah sakit- sakitan bahkan matanya sudah tidak bisa melihat ( buta ), karena Tergugatbetes, bapak hanya minta tolong antar ke Puskesmas atau Rumah Sakit untuk berobat. Bukan minta uang atau materi tapi hanya untuk Tergugatntar dan ditemani berobat ke Puskesmas atau Rumah Sakit. Akan tetapi Penggugat keberatan dan menjadikan semua ini sumber keributan padahal Tergugat tidak pernah mengekang dan melarang Penggugat untuk juga berbakti kepada orang tuanya.

- c. Peran Tergugat sebagai Tergugat dan Ayah dari anak - anak Tergugat sudah dirampas dan diambil alih oleh Ibu Mertua Tergugat, Penggugat berkata bahwa lebih berhak neneknya dari pada Tergugat sebagai bapaknya, yang mana Tergugat sebagai Ayah dari anak- anak Tergugat. Tergugat punya Rumah Tangga sendiri Tergugat tinggal di rumah sendiri dan bukan kehendak Tergugat, Penggugat harus tinggal di rumah orang tuanya. Dengan bangga istri berkata Penggugat mampu menghidupi anak- anak tanpa kamu (Tergugat), ada adik Penggugat bernama - yang kaya raya yang bantu Penggugat dengan nada merendahkan dan menghina. Dengan kerendahan hati Tergugat mencoba beberapa kali untuk memanggil Penggugat kembali Penggugat untuk pulang, malah Penggugat menolak tanpa alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal,

Hal 5 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ringan Penggugat berkata agar Penggugat cari saja pengganti Penggugat. Dengan memanggil Penggugat kembali pulang segala hak dan kewajiban Penggugat sebagai istri Tergugat akan penuhi, akan tetapi apa yang Tergugat dapatkan perkataan yang tidak menyenangkan,

- Bahwa poin 5, Puncak keributan terjadi pada tanggal 10 April 2017 pertengkaran terjadi disebabkan oleh " PERIHAL ANAK - ANAK salah satu anak Tergugat menginap di rumah Ibu Mertua, Tergugat tidak keberatan dan tidak ada masalah. Hanya Penggugat tidak bisa diatur dan dikendalikan, Tergugat meminta anak Tergugat kalau bisa hari Selasa dibawa pulang. Jujur Tergugat tidak bisa, kalau enggak melihat mereka ( anak anak) dalam sehari. Karena pada siang hari intensitas anak- anak lebih banyak waktunya sama Tergugat, walaupun anak - anak dititip sama ibu Tergugat, yang mana letak rumahnya hanya selisih atau berjarak 4 rumah atau  $\pm$  65 m dari kediaman tinggal Tergugat hanya karena alasan pesta Penggugat berkeras tidak mendengar kata – kata Tergugat sebagai Suami. Tergugat menganjurkan nanti hari Jumat bawa lagi anak anak ke rumah neneknya, malah Penggugat berkeras tidak mau mendengarkan kata - kata Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dengan lantangnya Penggugat berkata lebih berhak neneknya dari pada Tergugat sebagai bapaknya!, Tergugat hanya mendorong kepala dan mengutik mulutnya tidak memukulnya, akhirnya Tergugat ngambek Tergugat kumpul pakaiannya dan anak- anak minta di jemput. Keesokan harinya Penggugat ( istri) mengumpulkan semua barang – barang mengemasnya, Tergugat mencoba menahan tapi Penggugat orangnya sangat bebal tidak memperdulikan apa kata Tergugat sebagai seorang Suami. Keesokan harinya tepatnya pada pagi hari Tergugat pergi kerja, di siang harinya Penggugat sms Tergugat permisi mau pulang kerumah mamanya, Penggugat turun dengan barang - barang dimuat mobil truck yang dikemudikan oleh papa tirinya, Tergugat pun pulang kerumah tapi barang yang dimuat truck sudah pergi. Tergugat sempat bertemu dengan Penggugat dan mengatakan untuk berpikir kalau mau turun dari rumah tapi Tergugat bersikeras tetap mau turun. Dasar

Hal 6 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebal mau diapa Tergugat hanya bisa pasrah, Penggugat pun meminta salah satu dari kendaraan roda dua beserta BPKBnya dan juga AKTA LAHIR anak - anak, dan Penggugat berkata biarkan anak - anak hidup dengan Penggugat, Penggugat mampu menghidupi anak - anak.

- Bahwa poin 6 Sebagai orang tua ( Mertua) dari pihak istri, sangat disayangkan terlalu banyak ikut campur tangan dalam urusan Rumah tangga Tergugat, semestinya sebagai orang tua yang telah banyak makan asam garam kehidupan berumah tangga, seharusnya menyuruh anaknya kembali pulang kepada Suaminya. Tergugat mohon jangan putra-putri dijadikan alat ( tameng) apalagi komoditi untuk memuluskan ambisi, ketika seorang anak perempuan menikah Tergugat sudah menjadi tanggung jawab Suaminya baik secara dunia maupun akhirat. Ibu mertu punya anak laki - laki kenapa harus anak mantu yang diperas (asas manfaat), padahal Penggugat, Tergugat ijin untuk bekerja agar dapat membantu orang tuanya.
- Bahwa poin 7, Dapat dilihat, dibaca di lampiran Surat Pernyataan dan SMS yang dilakukan antara Tergugat dan Penggugat. Baginda Yang Mulia Tergugat datang ke pengadilan ini hanya ingin menyanggah segala gugatan Penggugat, bahwa semua itu adalah tidak benar dan berbanding terbalik dengan keadaan yang sebenarnya di dalam rumah tangga Tergugat, menzolimi Tergugat serta menfitnah Tergugat. Baginda yang Mulia sudah 3 bulan anak Tergugat tersandera tidak dipertemukan dengan Tergugat. Ibu mertua Tergugat tega menghancurkan mental cucu - cucunya secara psikologi, ketika Tergugat ingin mengambil untuk dibawa jalan - jalan mereka menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas Tergugat hanya meminta sehari dalam seminggu atau di hari libur dapat berbagi dengan Tergugat Baginda yang Mulia mohon pertimbangannya bagaimana kedua anak Tergugat dibesarkan oleh Ibu mertua Tergugat yang dalam hidupnya sudah 4 kali kawin yang track recordnya dan kehidupan sosialnya kurang baik yang suka mendogma anaknya dengan hal - hal yang kurang baik.

Hal 7 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baginda yang Mulia segala keputusan ada di tangan anda, keputusan anda keputusan Allah SWT, berikanlah kesempatan Tergugat untuk berbagi waktu dengan anak-anak Tergugat, datang bukan untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat, akan tetapi Tergugat ingin membersihkan nama baik Tergugat dan keluarga besar Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang isi pokoknya sebagai berikut:

-----B  
ahwa Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat pada poin 1,2 dan 3;

- Bahwa poin 4 bicara soal ketidakharmonisan dalam rumah tangga, semua pasti mengalami. Dari awal Penggugat dan Tergugat menikah, keluarga terutama Bapak mertua Tergugat tidak suka sama Penggugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat berbeda Suku yang katanya kalau orang Kaili itu malas-malas. Tapi Penggugat tidak pernah dendam. Sampai akhirnya Penggugat dan Terguga 2x diusir dari rumah mertua, dari mulai dikatakan ini itu sampai dilempari batu keatas atap rumah.

Kalau masalah Ibu Penggugat dikatakan mendogma atau mendoktrin Penggugat, semua itu tidak benar. Karena disini Ibu Penggugat hanya berusaha membantu dengan memberikan Penggugat dan Terguga sebidang tanah dibelakang rumah Ibu Penggugat dengan tujuan agar Penggugat dan Tergugat bisa membangun rumah disitu. Waktu itu Ibu Penggugat berkata, "Kalau Kamu ada uang, boleh cicil sedikit demi sedikit bahan untuk bangun rumah, seperti batu, pasir" Tapi semua itu hanya berupa masukan, bila Tergugatmbil Alhamdulillah, tapi bila tidak bukan jadi satu masalah. Apa seperti itu yang dinamakan mendogma atau mendoktrin ? Dan masalah peminjaman dana di PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dimana nama Ibu Penggugat tergolong dalam anggota, bahwa tidak benar ibu Penggugat meminta pinjam kartu keluarga Penggugat dan Tergugat. Karena waktu itu Penggugat yang bilang sama Tergugat buat beli Kulkas karna selama ini Penggugat dan Tergugat hanya nitip sayuran dirumah mertua. Tapi Tergugat

Hal 8 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak karena alasan belum ada uang. Dan akhirnya Penggugat mengajukan kepada Tergugat, bagaimana kalau Penggugat ambil saja Dana PNPM itu, kebetulan Ibuku tidak butuh. Tapi itu juga bukan Ibuku yang pinjam Kartu keluarga kami, melainkan Penggugat yang pinjam nama Ibuku karna Tergugat salah 1 anggota & itu juga cicilan perbulannya Penggugat yang mengakui untuk membayar karna Penggugat pikir gaji Penggugat cukup & bunganya juga murah dibanding harus mengajukan kredit melalui lissing. Untuk masalah tuduhan perselingkuhan katanya Ibuku yang mengatakan, semuanya tidak benar. Karena sampai saat ini Penggugat baik-baik saja dengan Ibu Penggugat (istri dari Ayah tiriku) & itu bukan kejaTergugatn 2015, melainkan kejaTergugatn 2016 Malahan mertua laki-laki Penggugat yang selama ikut campur masalah rumah tangga kami. Penggugat yang selalu disuruh untuk dikuti oleh Tergugatku, katanya jangan nanti Penggugat jalan dengan laki-laki lain Dan untuk hasutan-hasutan yang selalunya dituduhkan ke Ibuku lagi-lagi tidak benar adanya, Ibu Penggugat tidak pernah menelpon menghasutku melarang Tergugatku kuliah. Kata-kata yang keluar "Kk mau kuliah mau kejar apa ? barangkali Gubernur sudah ada Gubernur, barangkali Walikota sudah ada Walikota ? Lagian Kk sekarang usianya itu sudah 34 thn, mau jadi PNS mana bisa, kecuali Kk itu PNS memang, tidak ada masalah karena mau naik golongan, tapi inikan tidak. Belum lagi mau kuliah Cuma dengan minjam, belum selesai hutang ambil BTN kemarin, sudah ngutangkagi buat kuliah, Lebih baik Kita itu pikir Putra Putri yang sudah mau sekolah, biayanya 2x lipat K, karena 2

Orang Untuk masalah dalam rumah tangga yang dikatakan selalunya Penggugat jadi biang/pangkal masalah, lagi-lagi tidak benar, karna setiap ada masalah justru Penggugat yang selalu berusaha meredam amarahnya, sampai mengemis- ngemis, bahkan mengakui kesalahan walau salah tidak salah. Bahkan Tergugatlah yang sedikit-sedikit bilang mau gugat Penggugat, kita cerai aja, Penggugat mending jadi duda, bahkan Tergugat juga bilang kalau adiknya sudah mempersiapkan calon untuk Tergugat yang PNS & yang kerja di Bank.

Hal 9 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan semua itu didukung dengan adanya bukti percakapan Kami yang sudah Penggugat print.

- b) Sanggahan untuk KDRT lagi-lagi tidak benar. Jika itu Penggugat yang memulai Karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Penggugat menendang Tergugat karena ada sebabnya, dimana malam itu awal mula Tergugat melakukan kekerasan, melakukan pemukulan dibagian kaki Penggugat. Pada saat Penggugat ingin membalas dengan menendang Kaki, kaki Tergugat diturunkan hingga terkena dibagian rusuknya. Tapi itu bukan masalah karena Tergugat buka puasa di Toko karena kejadian itu terjadi bukan bulan puasa, melainkan sehari lagi menuju bulan puasa ditahun 2013. Bahkan karena masalah itu, Ayah mertua Penggugat sampai menelpon keluarganya yang di Pengadilan Agama untuk mengurus Perceraian Penggugat dan Terguga yang semuanya difasilitasi Ayah mertua Penggugat. Tapi karena Allah masih berkehendak untuk Penggugat dan Tergugat tetap bersatu, maka niat Ayah mertua ingin memisahkan Penggugaqt dan Tergugat gagal dikarenakan Ayah Tergugat mau daftar Penggugat untuk cerai tepat dihari pertama bulan Ramadhan. Penggugat mengakui kesalahan Penggugat fatal mengakibatkan tulang rusuknya retak Penggugat sampai minta maaf, ngemis-ngemis biar Penggugat dana Tergugat bisa baik lagi dan Tapi semenjak itu, setiap cekcok pasti Tergugat main tangan, bibir Penggugat ditinju sampai bengkak. tapi ketika keluarga Penggugat bertanya, Penggugat selalu menutupi karena Penggugat masih ingat kesalahan yang mengakibatkan Tergugat masuk rumah sakit 2013. Kemudian tahun 2015 terjadi lagi pemukulan dibagian Kepala Penggugat, dimana pemukulan itu dilakukan dihadapan Putra Putri Penggugat sampai putra putriku berteriak "Mati Mamaku". Terus dan terus kekerasan itu terjadi, dan selalunya Putra Putriku jadi saksi. Tapi Penggugat terus diam tanpa mengadu dengan keluarga Penggugat karena masih rasa bersalah dengan masuknya Tergugat di Rumah Sakit 2013 itu dan puncak kekerasan itu terjadi pada 4 Mei 2016 dimana Penggugat dipukul di rumah mertua, diinjak, ditendang, disaksikan kedua orang tua Tergugat, omnya dan kedua putra putrid Pengugat dan

Hal 10 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Dan kalau alasan pemukulan itu terjadi yang katanya Penggugat bertolak pinggang, lagi-lagi itu tidak benar. Bagaimana bisa Ayah mertuaku melihat Penggugat bertolak pinggang sementara Penggugat jauh, sedangkan yang didepannya saja Tergugat sudah bisa lihat? Penyebab sebenarnya adalah pada tanggal 04 Mei 2016 itu adalah acara Aqiqah anak Penggugat, Penggugat minta anak-anak buat bujuk papanya pergi, tapi karena tidak ada kabarnya, akhirnya Penggugat yang datang ke rumah mertua buat jemput sikembar. Tapi karena di depan pintu ada anjing, makanya Penggugat Cuma panggil sikembar dari luar dan tidak masuk dalam rumah. Itu juga Penggugat tidak bertolak pinggang, Penggugat memanggil dengan melambai- lambaikan tangan sambil bilang "putra putri ayo pergi kita, nanti mama bonceng sendiri kamu 2 ke rumah - (sepupu sikembar)", tapi karna putra putri masih kumpul mainan Penggugat teriak lagi, "ayo cepat sudah, mama mau pergi sudah ini" tiba-tiba Ayah mertuaku langsung menyahut "tidak tahu malu teriak-teriak diluar" Penggugat yang baru mau menyahut bilang karena ada anjing di pintu, Tergugatku langsung lemparkan piring di kakiku sambil berlari dan memulai aksis meninjuku di muka sampai berdarah (bukti penunjang ada pada foto). Sampai Penggugat sudah jatuh sekalipun, Penggugat masih tetap di injak & di tendangdibagian rusuk didepan anak-anakku. Untuk masalah Tergugat berbakti dengan kedua orang tuanya, Penggugat tidak pernah melarang. Bahkan saat Penggugat kerja kembali setelah putra putri berusia 2 tahun 9 bulan, ibu mertua Penggugat Kami gaji Rp 500.000/bulan, Penggugat belanja di BNS pasti Penggugat belikan lagi kopi, sabun, minyak goreng, kendati Penggugat dikasih uang belanja pas-pasan tanpa ada nafkah. Dikasih uang belanja Rp 50.000 pun Penggugat ambil, karena Penggugat tahu banyak utang diluar sana yang harus di bayar. Tapi sebagai mantu yang bukan 1 l nya mantu, pasti akan ada rasa tidak enak sedikit kalau semua-semuanya harus Tergugatku mau ke pasar, Penggugat sudah atur dari malam kalau pagi-pagi harus ke pasar, tapi tiba-tiba yang di antar itu ibu mertuaku yang padahal itu ibu mertuaku ada anak yang lain yang serumah dengan Tergugat, kadang Penggugat bertanya, tidak bisakah apa yang

Hal 11 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ibu mau beli dititip sama kita biar kita yang belikan ? karena kalau sudah begitu, urusan rumah tangga Tergugatbaikan. Untuk Tergugat mau antar Ayah mertua yang sudah buta, Penggugat tidak melarang. Bahkan Penggugat yang biasa mengingatkan kalau mereka ada planing kemana, Penggugat lagi bertanya "jadi antar Abah kesana/kesini ?" Kalau masalah komplek, bohong Penggugat kalau Penggugat bilang tidak pernah. Pasti pernah, tapi ada alasannya & itu karena Tergugat yang suka mengeluh bahkan menjelek-jelekan Tergugat sendiri kalau mereka marahan. Kadang keluar dari mulutku, kenapa tidak suruh anaknya disana yang antar (Ayah mertua punya 2 orang istri) karena sudah terbawa emosi juga dengar cerita Tergugat Tergugat berkata tidak mengekang, Penggugat berkunjung ke rumah Ibu Penggugat saja Tergugat berkata "tidak usah banyak ikut campur urusan orang tua, karena anaknya itu bukan cuma kamu" apa seperti itu bukan kekangan ? Bukan satu hal yang menjauhkan Penggugat dengan Ibuku?

- c) Merasa peran sebagai Ayah dirampas oleh Ibu Penggugat, semuanya tidak benar. Tanggal 9 April - minta Tergugatantar ke rumah Ibuku, Penggugat antarlaha pas tanggal 10 april Penggugat sms Tergugat pamit pergi lihat - pulang dari Kantor. Tiba-tiba masuk sms Tergugat minta - dibawa pulang saja karena Putra nyariin. Penggugat ajaklah -, tapi - bersikeras tidak mau pulang, katanya masih mau di rumah bunda (Ibu Penggugat) akhirnya Tergugat nelpon minta bicara sama -, entah tidak berhasil membujuk - Penggugat akhirnya pulang sendiri. Sesampai di rumah, Penggugat dapat Tergugat tidak di rumah, Penggugat masak-masak dlu, jam 10 Tergugat pulang kampus Penggugat langsung panggil makan, tapi malah kata-kata kasar keluar. Tergugat bilang "Pokoknya Penggugat kasih batas waktu sampai besok, kalau putrid tidak pulang sekalian dngan kau saja turun" Penggugat bilang "kk kenapa, he. bukan orang lain kasian mamaku itu, neneknya juga. jadi Tergugat punya hak juga. Lagian bukan mauku bawa Tergugat kesana, tapi - yang minta." Tergugat jawab lagi "anak-anak itu yang atur Kita orang tua, bukan Tergugat yang atur kita" Penggugat jawab "bukannya tadi kk sudah bicara sendiri sama - ? Kan Tergugat yang tidak

Hal 12 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pulang" Tergugat jawab lagi "Pokoknya besok - besok sudah harus pulang, Penggugat tidak mau kasih repot mamamu. Masih ada Tergugatnya (Bapak tiriku) yang mamamu urus, masih ada - (adikku) yang Tergugat urus, mamamu kalau mau urus cucunya, ambil saja anaknya Tergugatn (kakakku) atau anaknya - (adikku), anaknya (anak-anaknya lbuku/saudaraku) saja tidak becus Tergugat urus, mau urus anakku lagi". Spontan pasti Penggugat kaget, sya menyahut "Kk kenapa ? Mamaku nanti yang kau bilang itu!" Tergugat jawab "Penggugat injak di batang leher nanti mamamu akhirnya semakin memanas karena Penggugat sudah tidak terima orang tuaku di katai, maka terjadilah pemukulan di kepala dan penendangan lagi di kakiku sampai Penggugat turun dari rumah dan tidak balik-balik lagi sampai sekarang ini Tidak ada kata-kata menghina atau meremehkan, pada saat Penggugat Tergugat panggil pulang Penggugat memang tidak mau, karena Penggugat minta dijemput tapi Tergugat tidak mau. Karena Tergugat keluar bicara pada saat Penggugat turun rumah, Tergugat bilang "Jangan pernah balik lagi, kalau kamu balik lagi, tidak ada harga dirimu sebagai perempuan. Hanya binatang yang mau dipukul ulang-ulang" kalau sudah begitu, siapa yang mau pulang dengan sendirinya kalau tidak dijemput. Dan Penggugat juga bilang pada saat Tergugat minta pulang, masih ada adikku yang bisa bantu Penggugat kalau ada apa-apa, itu juga karena Tergugat bilang "jangan jadikan anak-anak umpan, jangan pernah hubungi Tergugat kalau terjadi apa-apa dengan anak-anak.

- 5) Point ke 5 sebagian besar sudah Penggugat jelaskan di no.4c. Hanya memperjelas lagi, tidak ada sangkut pautnya dengan pesta seperti yang Tergugat katakan Dan Tergugat bilang hanya mendorong kepala dan mengutik kepalaku, semua itu tidak benar. Yang Tergugat lakukan itu memukul kepalaku lagi, memukul mulut & menendang kakiku yang disaksikan anakku - Tergugat juga bilang kalau Tergugat berusaha menahan biar Penggugat tidak turun rumah, sedikitpun tidak ada. Tergugat hanya bilang seperti ini "Kalau kau turun Jangan pernah balik lagi, kalau kamu balik lagi, tidak ada harga dirimu sebagai perempuan" Dan Penggugat turun itu bukan dijemput Papa tiriku, tapi

Hal 13 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenakan Papa tiriku yang biasa kerja mobil di rumah, karena Penggugat kenal makanya Penggugat minta tlong. Dan Tergugat bilang saat Penggugat turun dari rumah Tergugat ketemu Penggugat benar, tapi tidak ada sepatahkatapun Keluar untuk menahan, malah Tergugat pura-pura tidak lihat Penggugat Tergugat bilang Penggugat minta 1 motor untuk Penggugat itu tidak benar lagi, karena itu motor Penggugat, atas nama Penggugat, jadi Penggugat tidak mencoba meminta lagi yang jelas kendaraan Penggugat pribadi.

- 6) Orang tuaku ikut campur selalunya yang baik-baik, dari member tanah menyarankan membangun rumah sampai Penggugat turun dari rumahpun Ibu Penggugat masih berkata "Pulang saja kesana, mama ini kalau memang Tergugat tidak suka dengan mama, biarkan saja yang penting kamu anak-anak bahagia. Ingat putra putri yang masih kecil, masih butuh kasih Penggugatng kedua orang tuanya". Tapi Penggugat yang tetap tidak mau pulang, karna Penggugat sudah bersabar dari 2013-2017 pemukulan itu terjadi. Sampai Penggugat & anak-anak dikasih tidur di dapur tempat parkir motor Penggugat sudah alami, Penggugat di jelek-jelekan di depan Penggugat, 1/1 temannya Tergugat telepon hanya untuk jelek kelek Penggugat dengan bilang-bilang Penggugat biar hidup sendiri bias, Penggugat bias masak sendiri, bias cuci baju , pokoknya serba bisalah jadi sulit bagiku kalau harus balik lagi sama Tergugat, , luka membekas sakitnya tidak bisa terobati, sekarang Tergugat bilang lbuku memeras, dalam hal apa lbuku memeras ? Meminta uang padaku saja tidak pernah
- 7) Mohon diperhatikan bukti-bukti yang Penggugat lampirkan, karena disitu percakapan Penggugat dan Tergugat dari 2015-2017 Yang Mulia, disini Penggugat juga mau memperjelas kalau tidak ada yang menyandera anak-anakku, Penggugat tidak pernah melarang mereka untuk bertemu Tergugat. Disini Tergugat katakan sudah 3 bulan tidak bertemu anaknya itu tidak benar, Karena yang sebenarnya ayah Tergugat tidak bertemu dengan anaknya sudah dari bulan Juli 2017 (setelah Idul Fitri) kurang lebih 6 bulan lamanya. Selama Kami pisah, Penggugat yang selalu inisiatif bawa anak-anak dengan Tergugat,

Hal 14 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu & Ayah mertua Penggugat. Tapi semenjak Aktif kerja lagi, Penggugat sudah tidak pernah bawa berkunjung bertemu Tergugat karena anak-anak sudah sekolah & juga Tergugat tidak pernah berusaha menghubungi atau menanyakan kabar anak-anak, serta mengingat kata-kata Tergugat jangan pernah jadikan anak-anak umpan, jangan pernah hubungi Tergugat (Tergugat) kalau ada apa-apa dengan anak-anak. Masalah Tergugat meminta anak-anak buat dibawa jalan-jalan, itu benar, tapi baru dilakukan pada tanggal 19 desember 2017 dimana itu sudah masuk digugatan Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anak semenjak april 2017. Penggugat tahu Tergugat lakukan itu hanya seakan-akan menjadi bukti bahwa Tergugat pernah meminta anak-anak dibawah jalan-jalan, dan ternyata tebakan Penggugat benar. Tapi memang Penggugat tidak bisa kasih anak-anak kesana karena Penggugat sudah terlanjur janji anak-anak bawa jalan-jalan ke PGM & kepemancingan. Yang Mulia yang Penggugat hormati, anak-anak Penggugat yang besarkan Penggugat, Ibu Penggugat hanya membantu menjaga dikalah Penggugat di Kantor. Kalaupun dengan status Ibu Penggugat yang sudah 4 kali menikah, apa ada yang salah? Apa ada yang menginginkan hal tersebut terjadi? Penggugat malah takut kalau anak Penggugat berada dilingkungan keluarga Tergugat Penggugat. Karena lingkungan keluarga mereka suka mengeluarkan kata-kata kasar seperti Binatang kau, Asu, ditambah lagi traumanya si Putri karena melihat pemukulan terhadap Penggugat 4 Mei 2016 silam sampai sekarang masih Tergugat bicarakan (Ada rekamannya). Yang Mulia, Penggugat hanya berusaha meluruskan, merinci semua Tahun-tahun kerja Tergugat kerja Tergugat yang disebutkan bapak Rustam aji Bin Suyono (Tergugat). Tidak ada yang dikurangi & tidak ada yang ditambahkan. Bukan mau mendzolimi, memfitnah, hanya ingin agar yang mulia tahu keja Tergugatn sebenarnya bagaimana Tapi apabila dengan adanya sanggahan Penggugat ini Bapak Rustam Aji Bin Suyono (Tergugat) masih ingin menyanggah kembali, Penggugat dengan berat hati harus mengatakan Bahwa benar semua yang Tergugat katakan, kesalahan semua ada di Penggugat. Bukan karena tidak mau

Hal 15 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manyanggah lagi, Tapi Penggugat hanya ingin persidangan ini segera berakhir. Penggugat hanya ingin memperjelas status Penggugat yang sudah digantung selama lebih dari 9 bulan lamanya. Karena Penggugat benar-benar sudah tidak bisa lagi kembali dengan Tergugatku, Penggugat mau fokus membesarkan kedua anakku saat ini. Pekerjaan Penggugat terbengkalai, Waktu Penggugat terbuang banyak bila persidangan ini terus berlangsung. Sebagai singleparent saat ini, Penggugat membutuhkan biaya lebih Jadi bila Penggugat harus izin-izin terus di Kantor karena sidang ini tidak selesai-selesai, kasihan anak-anakku nantinya. Demikian isi sanggahan Penggugat, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terimakasih, Wassalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarakatuh.;

Bahwa atas Repik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan Duplik, karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat.

□ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-Saksi.

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat tinggal di jalan Kota Palu, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat istri sah menikah pada tahun 2010;

Hal 16 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai Tergugat isteri di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kembar, laki-laki dan perempuan, -, umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan puncaknya pada bulan April 2017, sering berselisih dan bertengkar bahkan disertai dengan pemukulan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dan Tergugat masih di atur oleh bapaknya, Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat pernah dipukul sampai kepala Penggugat di jahit;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Penggugat dipukul oleh Tergugat karena kejaTergugatnya di rumah Tergugat, tapi setelah peristiwa pemukulan tersebut, Penggugat datang dengan wajah memar dan luka robek di kepala dan Penggugat mengaku dipukul oleh Tergugat di antar di rumah sakit dan kepalanya dijahit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Penggugat yang pergi dari tempat keTergugatman bersama dan sekarang tinggal dengan orang tua saksi sedangkan Tergugat dengan orang tuanya;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Tergugatsuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati tapi tidak berhasil;

Hal 17 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik Penggugat lain bapak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat istri sah menikah pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai Tergugat isteri di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kembar, laki-laki dan perempuan, -, umur 6 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan puncaknya pada bulan April 2017, sering berselisih dan bertengkar bahkan disertai dengan pemukulan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, Penggugat sering diusir dari rumah dan sering di pukul dan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat sering menyuruh Tergugat berpisah dengan Penggugat dengan alasan masih banyak wanita lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung, Tergugat memukul Penggugat, saksi hanya melihat bekas pukulan Tergugat. KejaTergugatn yang paling parah sewaktu anak kakak saksi di Aqiqah, Tergugat tidak datang dengan alasan tidak di undang padahal semestinya tidak perlu di undang, datang sendiri saja karena kakak sendiri yang buat acara. Penggugat kemuTergugatn pergi memanggil Tergugat untuk datang tapi

Hal 18 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampainya di rumah Tergugat, terjadi pertengkaran dan Penggugat dipukul sampai wajah dan matanya memar, kepalanya robek, Penggugat kemuTergugatn datang kembali kerumah kakak saksi dengan wajah penuh darah, saksi sendiri yang mengantar Penggugat ke rumah sakit dan kepalanya dijahit;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2017, Penggugat yang pergi dari tempat keTergugatman bersama;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat Tergugatsuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sebaliknya Tergugat tidak memberikan sanggahan karena tidak hadir;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan atas gugatan cerai Penggugat;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 19 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat, agar berseTergugat kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, bahkan berdasarkan laporan meTergugattor Drs. H. Patte, S.H.,M.H tanggal 21 Desember 2017 meTergugatsi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan meTergugatsi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan disempurnakan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan cerai tertanggal 21 November 2017 dengan petitum agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan atau diceraikan karena kebahagiaan dan keharmonisannya tidak lagi akibat tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam posita surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2017;

Hal 20 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban dan refliknya pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, dan Tergugat tidak mengajukan Duplik karena pada tahap pengajuan Duplik Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat, dan dapat di kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang Tergugatjukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, dahulu kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (bukti P.), bermeterai cukup, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Hal 21 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang Tergugat kui Tergugat dan telah diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstantir pokok perkara, maka ditemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama membina rumah tangga ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur “ perkawinan adalah lembaga penyatuan (ikatan) lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Tergugat isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia , sakinah, mawaddah dan rahmah “ ( Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai Tergugat istri ;

Hal 22 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an, surah Ar Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Tergugat menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Penggugatng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

tidak akan dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana Tergugattur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara fakta dan realita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada

Hal 23 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam persidangan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Palu Timur, Kota Palu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 441.000,00, (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah.)

Hal 24 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh kami **Drs. H. Amiruddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kaso** dan **Kunti Nur'Aini. S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Suhriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Drs. H. Kaso.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Hakim Anggota

Ttd

**Kunti Nur'Aini. S.Ag.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Suhriah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 350.000,00 |

Hal 25 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal 26 dari 26 Hal Perkara No. 791/Pdt.G/2017/PA Pal